



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogiri.go.id E-mail dinaspdank@wonogirikab.go.id

Wonogiri, 7 - 12 - 2022

Kepada

Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan
Kecamatan
2. Kepala SMP/MTs
Negeri/Swasta
se- Kabupaten Wonogiri
di-

WONOGIRI

Nomor : 823/ 10410
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Usul PAK Tahunan Kepala Sekolah
/Guru TK/SD/SMP Tahun 2022
(Golongan/Ruang II/a s.d. IV/a)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.35 Tahun 2010, maka dalam rangka penilaian Angka Kredit Tahunan bagi guru/Kepala Sekolah Tahun 2022 (Golongan/Ruang II/a s.d. IV/a) disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua guru/Kepala Sekolah mengajukan PAK Tahunan 2022, kecuali bagi guru yang mengusulkan kenaikan pangkat periode 01 April 2023 dan 01 Oktober 2023;
2. Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) :
 - a. BENDEL A berisi :
 - 1) Blangko Berita Acara Penilaian Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru (paling depan /atas) ,
 - 2) Format Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010, Nomor : 14 Tahun 2010, Tanggal : 06 Mei 2010 :
 - a) Format Lampiran I (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Guru)
 - b) Format Lampiran II (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)
 - c) Format Lampiran III (Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan)
 - d) Format Lampiran IV (Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Guru)
 - b. BENDEL B berisi :
 - 1) Fotokopi PAK Tahunan 2021,2020,2019,2018, 2017,2016, 2015, 2014, 2013 dilegalisir (PAK yang belum ditetapkan/diusulkan kenaikan pangkat sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan guru yang sudah naik pangkat menyesuaikan);
 - 2) Fotokopi PAK Inpasing (berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2014) bagi yang belum pernah kenaikan pangkat sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
 - 3) Fotokopi PAK Lama dilegalisir, (PAK ditetapkan pada SK Kenaikan Pangkat);
 - 4) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - 5) Fotokopi Ijazah yang telah dinilai pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - 6) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir dilegalisir, SK Penyesuaian Jabatan/ Kenaikan Jabatan);
 - 7) Fotokopi sertifikat pendidik dilegalisir,
 - c. BENDEL C berisi :

Bukti Fisik Melaksanakan Tugas Pembelajaran atau Pembimbingan dan Tugas Tertentu di sekolah yang telah dikonversi dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) dilegalisir yang berupa :

 - 1) Fotokopi Format Identitas Diri dilegalisir;

- 2) Fotokopi Laporan dan Evaluasi PKG/PKKS (Format Lampiran 1B) (lihat Buku 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penilaian PK-Guru;
 - 3) Fotokopi Deskripsi setiap kompetensi (sebelum, selama, setelah pengamatan dan pemantauan) ;
 - 4) Fotokopi Rekap Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran (Format lampiran 1C);
 - 5) Fotokopi Format Penghitungan Angka Kredit Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran (Format lampiran 1D/ Format Penilaian 360°) dilegalisir;
 - 6) Fotokopi SK Pembagian Tugas yang dinilai dilegalisir;
 - 7) Fotokopi Surat Perintah Penugasan Sementara, SK Pembagian Tugas sekolah bukan induk bagi guru yang menambah di sekolah lain dilegalisir.
- d. BENDEL D berisi :
- 1) Fotokopi Ijazah dan Transkrip dilegalisir oleh Perguruan Tinggi; Fotokopi Ijin Belajar, dilegalisir (bagi yang menilaikan Ijazah/Pendidikan);
 - 2) Fotokopi STLUKPPI dilegalisir (bagi yang menilaikan Ijazah melalui UKPPI);
 - 3) Fotokopi Sertifikat Program Induksi, Sertifikat Prajabatan, Sertifikat Pendidik dilegalisir; SK Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional (bagi CPNS yang mengajukan PAK pertama kali).
- e. BENDEL E berisi :
- Bukti fisik melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (lihat buku Pedoman Kegiatan PKB Buku 4 dan Buku 5 Kemdiknas tahun 2011 telah beberapa kali direvisi terakhir tahun 2019) berisi :
- 1). Fotokopi Surat Alasan Penolakan Penilaian PKB (bagi yang memiliki);
 - 2). Bukti Fisik Pengembangan Diri;
 - 3). Bukti Fisik Publikasi Ilmiah;
 - 4). Bukti Fisik Karya Inovatif.
- f. BENDEL F berisi :
- Bukti Fisik Unsur Penunjang yang dinilai.
- g. Berkas Bendel A s.d Bendel F dikirim rangkap 1 (satu) dimasukkan pada stopmap plastik diberi identitas (Nama, NIP, Gol, Unit Kerja, No HP)

3. Pengiriman Berkas :

- a. Pengiriman berkas Usulan PAK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri disertai surat pengantar dari sekolah/ Korwil Pendidikan Kecamatan dilampiri daftar nominatif berdasar urutan nama pada Daftar Urutan Kepangkatan dengan contoh format sbb:

NO	NAMA	NIP	GOL	UNIT KERJA	KET
1.					
2.					
Dst					

- b. Masing- masing guru yang mengusulkan PAK melampirkan berkas Usulan Kenaikan Pangkat (Dokumen Kepegawaian Kenaikan Pangkat) sbb:
- 1) Blangko Berita Acara Penilaian Angka Kredit Guru;
Judul berkas PKB yang dinilai selain ditulis pada berita acara PAK juga mengirim melalui link : s.id/formpkbpak;
 - 2) Fotokopi PAK Tahunan dengan urutan 2021,2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (PAK yang belum ditetapkan/diusulkan kenaikan pangkat sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan guru yang sudah naik pangkat menyesuaikan);
 - 3) Fotokopi PAK Inpasing dilegalisir, (berdasar pada Permendiknas Nomor 4 Tahun 2014) bagi guru belum pernah kenaikan pangkat sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16Tahun 2009;
 - 4) Fotokopi PAK Lama dilegalisir (PAK yang ditetapkan pada SK Kenaikan Pangkat sebelumnya);
 - 5) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - 6) Fotokopi SK Mutasi dilegalisir (bagi yang mengalami mutasi);

- 7) Fotokopi SK CPNS, PNS, SPMT dilegalisir (bagi guru mengajukan PAK pertama kali);
 - 8) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir dilegalisir; (SK Penyesuaian Jabatan/ Kenaikan Jabatan);
 - 9) Fotokopi Sertifikat Pendidik dilegalisir,
 - 10) Fotokopi Ijazah yang telah dinilai pada SK Kenaikan Pangkat dilegalisir,
 - 11) Fotokopi Ijin belajar, Ijazah dan Transkrip (bagi yang menilai / mengusulkan Ijazah yang belum ditetapkan pada SK Kenaikan Pangkat)
- c. Berkas Dokumen Kepegawaian sebagaimana huruf b dibuat 1 (satu) rangkap distaples jangan dijilid disusun sesuai urutan di atas, dan dipisah dengan Berkas DUPAK
- d. Warna stopmap berkas DUPAK
- 1) Golongan II : merah
 - 2) Golongan III/a, III/b, III/c : kuning
 - 3) Golongan III/d : biru
 - 4) Golongan IV/a : hijau
- e. Berkas dikirim ke Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, berkas diterima tanggal 12 s.d 15 Desember 2022, dengan jadwal sebagai berikut :
- 1) 12 Desember 2022 : Distrik/Subrayon Purwantoro, Kec. Wuryantoro
 - 2) 13 Desember 2022 : Distrik/Subrayon Jatisono, Kec Manyaran
 - 3) 14 Desember 2022 : Distrik/Subrayon Baturetno, Kec Eromoko
 - 4) 15 Desember 2022 : Distrik/Subrayon Wonogiri, Kec Pracimantoro
- Demikian untuk menjadikan perhatian.

Pt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH, *l*



l FX. PRANATA, A.P., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731215 199412 1 001

Tembusan :

- Pengawas TK, SD, SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri



NAMA :
 NIP :
 UNIT KERJA :
 GOL TERAKHIR / TMT :
 NILAI PAK LAMA : (PAK yang tertulis pada SK Pangkat)
 NO HP. :

NILAI PAK PADA KOLOM BARU		Jun-13	Jun-14	Jun-15	Jun-16	Jun-17	Jun-18	Des-19	Des-20	Des-21	Des-22	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unsur Utama												
1.	Pendidikan											
	A. Pendidikan memperoleh ijazah											
	B. Diklat Prajabatan											
2.	Pembelajaran/Bimbingan dan tugas tertentu											
3.	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan											
	A. Pengembangan Diri											
	B. Publikasi Ilmiah											
	C. Karya Inovatif											
Jumlah Unsur Utama												
4	Unsur Penunjang											
	A. Ijazah tidak sesuai											
	B. Kegiatan pendukung tugas guru											
	C. Tanda Jasa											
Jumlah Unsur Utama dan Penunjang												
Jumlah												

KETERANGAN

Kolom 1 s.d 10 : diisi kolom baru pada PAK Tahunan

Kolom 11,12 : Dikosongi

Diisi semua PKB yang akan dinilai

(Lamp III Bendel I)

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) DAN ALASAN-PENOLAKAN :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)